

**SYIBHUL 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF MAQĀSHID
AL-SYARĪ'AH (STUDI SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)**



*Ace Dimuna 203 ptk
Arel
18/1/2023*

*Ace Dimunagayabkan
Kaprodi HKI
20/01/2023*

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:

**AHMAD SYAH ALAM
19103050006**

**DOSEN PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu tak jarang, pernikahan mengalami keretakan yang dapat menimbulkan perpisahan, baik berupa talak ataupun ditinggal mati oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, menimbulkan konsekuensi yang harus dijalankan, salah satunya adalah 'iddah. 'Iddah bagi laki-laki pemahaman umum sejauh ini tidak berlaku masa *iddahnya* dengan artian ketika laki-laki bercerai dengan mantan istrinya, baik dengan talak raj'i maupun talak bain. Yang menjadi problematika adalah ketika setelah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama, yang mana dia diputuskan dengan cerai talak raj'i dan masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengan isterinya tersebut, selain itu dia juga berpotensi melangsungkan pernikahan lagi dengan perempuan lain yang dia sukai. Hal ini akan menjadi problem ketika dilakukan secara bersamaan, karena akan menimbulkan poligami secara terselubung. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, yang mana dalam Pernikahan, Indonesia menganut azas monogami. Sehingga, Kementerian Agama Republik Indonesia mengatur tentang tata cara melangsungkan pernikahan dalam masa 'iddah istri yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bimas Islam NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri.

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sadd al-zari'ah*. Kedua, syibhul 'iddah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus kajian ini dijawab dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sadd al-zari'ah*, dengan jenis penelitian penelitian kepustakaan (*library research*), sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan normatif yuridis, teknik penulisan kepustakaan, sumber primer dan sekunder, serta mengalisis data dengan cara sistematis dan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah, pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dikarenakan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* surat edaran ini akan memberikan kepastian hukum dalam pernikahan dalam masa iddah istri. Sementara dalam tinjauan *sadd al-zari'ah* surat edaran ini menutup kemungkinan terjadinya poligami secara terselubung. Kemudian Syibhul 'iddah dalam prespektif *maqāṣid al-syarī'ah* masuk dalam klasifikasi *maqāṣid al-hajjiyyat*. karena syibhul 'iddah merupakan kebutuhan sekunder atau pelengkap, Selain itu dalam konsep penetapannya syibhul 'iddah juga masuk dalam kategori lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah* yakni dalam pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) karena dengan adanya syibhul 'iddah akan lebih melindungi dan memperjelas status anak ketika terjadi poligami yang dilarang secara hukum islam maupun hukum positif.

Kata Kunci: Syibhul 'iddah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *sadd al-zari'ah*

ABSTRACT

As time goes by, it is not uncommon for marriages to experience cracks which can lead to separation, either in the form of divorce or being left to die by one of the parties from the husband and wife. Therefore, there are consequences that must be carried out, one of which is 'iddah. 'Iddah for men is generally understood so far that the iddah period does not apply in the sense that when a man divorces his ex-wife, either by divorce raj'i or talak bain. What becomes problematic is when after receiving a divorce certificate from the Religious Court, in which he is decided by divorce raj'i and still has the right to reconcile with his wife, besides that he also has the potential to remarry with another woman he likes. This will be a problem when done simultaneously, because it will lead to covert polygamy. This is certainly contrary to positive law in Indonesia, which in marriage, Indonesia adheres to the principle of monogamy. Thus, the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia regulates procedures for carrying out marriages during the wife's 'iddah period which are stipulated in the Islamic Community Guidance Circular Letter NUMBER: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 concerning Marriage during the Wife's Iddah Period.

The focus of the study in this thesis is How to consider the issuance of Circular Letter NUMBER: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 in the perspective of maqāṣid al-syari'ah and sadd al-zari'ah . Second, syibhul 'iddah in the perspective of maqāṣid al-syari'ah. The focus of this study is answered by the theory of maqāṣid al-syari'ah and sadd al-zari'ah, with the type of library research, the nature of analytical descriptive research, normative juridical approaches, bibliography writing techniques, primary and secondary sources, as well as analyzing data in a systematic and qualitative way.

The results of this study are that the consideration for issuing Circular Letter NUMBER: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 is due to Circular Letter Number: DIV/Ed/17/1979 Director General of Islamic Religious Institutional Development concerning the Problem of Polygamy in Iddah not running effectively so it needs to be reviewed. In the review of maqāṣid al-syari'ah this circular letter will provide legal certainty in marriage during the wife's iddah period. Meanwhile, in the review of sadd al-zari'ah this circular letter ruled out the possibility of veiled polygamy. Then Syibhul 'iddah in the perspective of maqāṣid al-syari'ah is included in the classification of maqāṣid al-hājiyyat. because syibhul 'iddah is a secondary or complementary need, besides that in the concept of determination syibhul 'iddah is also included in the category of the five main elements of maqāṣid al-shari'ah namely in raising offspring (hifz al-nasl) because with the existence of syibhul 'iddah will further protect and clarify the status of children when polygamy occurs which is prohibited by Islamic law and positive law.

Keywords: *Syibhul 'iddah, maqāṣid al-shari'ah, and sadd al-zari'ah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syah Alam

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syah Alam

NIM : 19103050006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **SYIBHUL 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH (STUDI SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1444 H

19 Januari 2023 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-340/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : *SYIBHUL 'IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*(STUDI SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SYAH ALAM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050006
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63fece264a41e



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63f87a16a2716



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63f59812e6ceb



Yogyakarta, 26 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64071bb90669e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Syah Alam
NIM : 19103050006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Jumadil Akhir 1444 H
19 Januari 2023 M



Ahmad Syah Alam
NIM: 19103050006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“OPO-OPO ISO
ISO OPO-OPO,
NING ISO RUMUNGSO
ORA RUMUNGSO ISO”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

ALMAMETER TERCINTA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	s	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	z	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	fe
ف	Fā'	f	ef

ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat fatḥah, kasrah, atau ḍammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fatḥah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	t: <i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
السَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَنَا بِلُغَةِ الْعُلَمَاءِ وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ
أَهْلِ النَّقَى وَ الْوَفَى، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*SYIBHUL ‘IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH* (STUDI SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)” tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan sekaligus merangkap Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Hj Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
6. Bapak Awied Dharmuji dan Ibu Kharisah selaku kedua orang tua saya serta kedua saudara saya Sholekhatul Itsnaeni dan Afifatul Fitriyana yang menjadi *support system* terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendo'akan yang terbaik untuk saya.
7. Semua Keluarga di Temanggung, Magelang dan Purwodadi yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup khususnya selama studi
8. Teman-teman sepeguruan dan sepeguruan dari group Madzhab Pepeqiyah (Fahrul Umam, Amrul Ma'ruf, Naufal Fayyad, Moh. Fairaz, Zulfan Lazward, Alfin, dan Moh. Asyraf)
9. Teman-teman Praktik Peradilan PA Yogyakarta dan Magang KUA Umbulharjo yang selalu memberi inspirasi dalam penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman Eks Kamar Hasyim Asy'ari dan Kamar Sunan Gunung Jati serta Ampel PP Al-Munawwir, Komplek Nurussalam (Fani, Ardi, Imam, Sardar, dan Alwi,) yang selalu mengingatkan saya dalam penyelesaian skripsi.

11. Teman-teman Se per-HKI an Kompleks Nurussalam (Nurul Firdaus, Aljibra, Nafis Wahid dan Wildi Ikram) yang selalu memberi motivasi yang dibalut dengan candaannya
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. And last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, and for just being me at all times.

Yogyakarta, 19 Januari 2023

26 Jumadil Akhir 1444 H

Penyusun



Ahmad Syah Alam
NIM. 19103050006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM ‘IDDAH	27
A. Pengertian ‘Iddah.....	27
B. Sejarah Tasyri ‘Iddah.....	29
C. Dasar Hukum ‘Iddah.....	31
D. Sebab-Sebab ‘Iddah	35
E. Macam-Macam ‘Iddah.....	36
F. Perubahan ‘Iddah	39
G. Hak dan Kewajiban Perempuan ketika ‘Iddah	40

H. Tujuan dan Hikmah ‘Iddah	44
I. Syibhul ‘Iddah.....	47
BAB III SURAT EDARAN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI.....	55
A. Sejarah Lahirnya Surat Edaran Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahn Dalam Masa ‘Iddah Istri	55
B. Kedudukan Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia	60
C. Isi Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikhan Dalam Masa ‘Iddah Istri	63
BAB IV ANALISIS <i>SYIBHUL ‘IDDAH</i> BAGI LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH</i>.....	67
A. Pertimbangan Dikeluarkannya Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari’ah dan Perspektif Sadd az-Ẓari’ah.....	67
B. Syibhul ‘Iddah dalam Analisis Maqāṣid Al-syari’ah	72
AB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87
A. Tejemahan Al-Qur'an dan Hadis	87
B. Biografi Ulama/Tokoh	94
C. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 ...	99
D. Curriculum Vitae	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari Bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.¹ Pernikahan terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan *zawaj* (pasangan) bagi yang lain.² Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.³ Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴ Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan, “perkawinan menurut hukum islam

¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm 28.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 273.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11-12.

⁴ *UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan* .

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk menaati perintah Allah dan mentaatinya merupakan ibadah.”⁵ Terkait dengan tujuan pernikahan sendiri tercantum pada pasal 3 KHI “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”⁶

Seiring dengan berjalannya waktu tak jarang, pernikahan mengalami keretakan yang dapat menimbulkan perpisahan, baik berupa talak ataupun ditinggal mati oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri. Hal demikian merupakan salah satu problematika yang ditakuti oleh para pelaku pernikahan. Oleh karena itu, talak menimbulkan konsekuensi yang harus dijalankan. Salah satu konsekuensinya adalah *'iddah*.

'Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (baik cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁷ Jangka waktu iddah sendiri berbeda beda tergantung dengan kondisinya. Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228, yang menjelaskan ketentuan iddah bagi seorang wanita akibat perceraian yaitu selama tiga kali *quru'*.⁸

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 414.

⁸ Al-Baqarah (2) : 228.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Kemudian Surat al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan tentang ketentuan dari lamanya melakukan iddah akibat kematian yaitu selama empat bulan sepuluh hari.⁹

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبي

Dan Surat *at-Talaq* (65) ayat 4, yang menjelaskan tentang ketentuan iddah bagi wanita hamil yaitu samapai bayinya dilahirkan.¹⁰

واللّٰئِي يئسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِن أَرْتِيْمُ فَعِدَّتِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللّٰئِي لَمْ يَحْضُنْ وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Sementara dalam hukum positif di Indonesia masa *iddah* atau masa tunggu bagi perempuan akibat putusnya perkawinan telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pasal 39¹¹ juncto Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

⁹ Al-Baqarah (2) : 234.

¹⁰ At-Talaq (65) : 4.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 .

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci
6. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.¹²

Selain itu juga dalam KHI juga mengenal Ihdad atau masa berkabung sebagaimana pada pasal 170 ayat (1) yang berbunyi “Istri yang ditinggal oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”¹³

Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan *iddah* yang menjadi objeknya hanya kepada wanita, sehingga bagi laki-laki pemahaman umum sejauh ini tidak berlaku masa *iddahnya* dengan artian ketika laki-laki bercerai dengan mantan istrinya, baik dengan talak raj’i maupun talak bain. Sehingga setelah menerima akta cerai dari Pengadilan Agama, yang mana dia diputuskan dengan cerai talak raj’i dan masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengan isterinya tersebut, selain itu dia juga bisa melangsungkan pernikahan lagi dengan perempuan lain yang dia sukai.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

¹³ *Ibid.*

Secara pemahaman umum pihak laki-laki tidak melanggar suatu larangan dari ketentuan hukum islam yang ada, karena dalam islam kondisi yang menyebabkan seorang mantan suami tidak bisa menikah dengan perempuan lain kecuali telah selesai masa iddah mantan istri yang telah dicerai ada 2 yaitu: pertama, ketika seorang laki-laki memiliki 4 (empat) istri kemudian menceraikan salah satu atau lebih di antara mereka dan kedua, mantan suami ingin menikah dengan perempuan yang dilarang dinikahi karena telah menikah dengan istri yang diceraiannya.

Namun ketika kita telaah secara seksama dan diterapkan di Indonesia, yang mana Indonesia mempunyai dasar hukum untuk mengatur tentang perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan poligami secara terselubung atau penyelundupan hukum apabila laki-laki tersebut *rujuk* dalam masa 'iddah mantan istrinya dan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istri pertamanya tersebut. Karena hal demikian bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁴ juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 56¹⁵ yang pada intinya menyatakan Indonesia menganut perkawinan dengan azas monogami, laki-laki yang hendak berpoligami harus

¹⁴ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 "(1) Pada Azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 "(1) suami Yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum .

mendapatkan izin pengadilan dengan syarat tertentu¹⁶ dan dengan prosedur tertentu juga.¹⁷

Mengenai pembatasan masalah poligami, di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan hanya terbatas sampai 4 orang isteri”, sedangkan dalam Pasal 70 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Batalnya perkawinan apabila suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam masa *‘iddah talak raj’i*.”

Oleh karenanya Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menerbitkan surat edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 1979 mengenai masalah poligami dalam *‘iddah*, yang kemudian dihapus dan diganti oleh Menteri Agama dalam Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Pada inti pokok Surat Edaran tersebut adalah seorang laki-laki tidak dapat menikah dengan perempuan lain ketika masih berlangsung masa iddah mantan istrinya kecuali

¹⁶ Dalam *UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 4 menyatakan bahwa“(1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana pasal 3 ayat(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁷ Lihat *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 40, 41, 42,43 dan 44.

mendapatkan izin dari pengadilan.¹⁸ Hal demikian seakan-akan seorang memiliki masa *'iddah* atau masa tunggu untuk melangsungkan pernikahan kembali.

Dalam kalangan ulama fiqh pemakaian istilah *'iddah* bagi laki-laki para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan penantian yang harus dijalani oleh laki-laki. Ulama dari kalangan hanafiyyah berpendapat bahwa penantian laki-laki hanya karena dua kondisi sebagai mana dijelaskan diatas. Kemudian penentian ini tidak dikatakan *'iddah* secara syar'i . pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* bahwasannya seorang laki-laki tidak mempunyai *'iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui yang disebabkan adanya *mani' syar'i* (larangan syar'i).¹⁹ Begitu juga pendapat Abu Zahrah, bahwa satu-satunya keadaan dimana laki-laki menjalani masa *'iddah* adalah ketika istri diceraikannya itu istri keempat, karena dalam satu pernikahan atau dalam masa *'iddah*, seorang laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari empat. Sehingga ketika ia menceraikan istri keempatnya , ia harus menunggu dan tidak boleh menikah lagi sampai habis masa *'iddah* mantan istrinya.²⁰ dalam kitab yang sama *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

¹⁸ “Surat Edaran Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri,” .

¹⁹ Alkhaledi Kurnialam, “Kapan Pria Boleh Menikah Lagi Setelah Bercerai?,” *Republika*, last modified 2021, diakses Agustus 8, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qxvzs0318/kapan-pria-boleh-menikah-lagi-setelah-bercerai>.

²⁰ Khitam, “Nafkah dan Iddah : Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal : Az-Zarqa* , volume 12, nomor 2 (2020), hlm. 203

wahbah zuhaili menyebutkan keadaan demikian dengan istilah ‘*iddah* secara tersirat.²¹ Pendapat juga kemukakan oleh Fitriyadi, yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Maraban 2018-2021 menyebut masa penantian tersebut dengan sebutan *Syibhul ‘Iddah*.²²

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam dengan pemberlakuan *Syibhul Iddah* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* dan *sadd az-ẓari’ah* dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul “**SYIBHUL ‘IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH (STUDI SURAT EDARAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* dan *sadd al-ẓari’ah*?
2. Bagaimana syibhul ‘*iddah* dalam analisis *maqāṣid al-syarī’ah* ?

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-islāmi wa Adilatuhu, cd. In, Fiqih Islam : Pernikahan , Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa ‘Iddah. Terj. Abdul Hayyie al-Hattani, dkk, Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 656.

²² Fitriyadi, “Pemberlakuan Shibhul Iddah bagi laki-laki yang Bercerai di Pengadilan Agama,” *PA Marabahan*, diakses Agustus 8, 2022, <http://pa-marabahan.go.id/en/129-artikel-tentang-hukum/450-artikel-1.html>.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* dan *sadd al-ẓari'ah*
- b. Untuk mengetahui pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*

2. Kegunaan

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kekayaan keilmuan, terutama pada kajian hukum keluarga islam di Indonesia.

b. Praktis

1) Untuk peneliti

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dari sisi perspektif *maqāṣid al-syari'ah* dan *sadd al-ẓari'ah*

2) Bagi masyarakat

Dapat dijadikan referensi untuk melakukan sebuah tindakan hukum ketika ingin mencatatkan perkawinannya selama *masa 'iddah* mantan istrinya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Syibhul 'Iddah* bagi Laki-laki dalam Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Penulis akan menelaah beberapa karya tulis yang sama membahas tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan karya tulis lain. Beberapa riset tentang *syibhul 'iddah* bagi laki-laki, diantaranya telah membahas *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-Laki menurut pandangan Wahbah Zuhaili (Isnan Luqman Fauzi, 2012), Hukum 'Iddah untuk Laki-laki dengan menggunakan *teori double movement* (Ahmad Ali Masyhuda, 2020), Iddah bagi Laki-laki: Studi analisis Qira'ah Mubadalah atas Tafsir ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir (Nur Asfiah, 2021), dan Iddah Suami dalam Perspektif Gender (Muhammad Ardli Mubarroq, 2022).

Adapun karya dari Isnan Luqman Fauzi yang berjudul “*Syibhul 'Iddah* bagi Laki-Laki Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili” yang telah menyimpulkan bahwa yang dijadikan dasar hukum oleh Wahba zuhaili mengenai *Syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena *mani syar'i* yaitu: *Pertama*, Islam membatasi seorang laki-laki untuk tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat istri, *kedua*, dalam Islam melarang untuk mengumpulkan dua perempuan semahram dalam satu pernikahan sekaligus. Isnan Luqman Fauzi

juga menyimpulkan bahwa Wahbah Zuhaili termasuk golongan ulama yang menyebut adanya masa *'iddah* bagi laki-laki secara tersirat.²³

Selanjutnya artikel jurnal dari Ahmad Ali Masyhuda dengan judul “Pengaplikasian Teori *Double movement* pada Hukum *'Iddah* untuk Laki-Laki” dengan menggunakan teori *double movement* Ahmad Ali Masyhuda menyimpulkan bahwa pemberlakuan *'iddah* pada laki-laki tidak bisa. Sebab yang menjadi maqashid utama dalam diberlakukannya *'iddah* untuk perempuan adalah untuk melihat kekosongan pada rahim dari sang istri. Meskipun, hal ini bisa dibantah dengan bantuan teknologi modern akan tetapi sifatnya *mahdhoh*. Untuk pemberlakuan pada laki-laki ulama klasik sudah membahasnya dengan penyebutan *syibhul 'iddah* dikatakan demikian karena, secara arti *'iddah* tidak bisa diterapkan pada laki-laki, tetapi ada suatu hal yang bisa menjadikan laki-laki untuk melakukan masa tunggu untuk menikah lagi.²⁴

Kemudian karya dari Nur Asfiah dengan judul “*IDDAH BAGI LAKI-LAKI (Studi Analisis Qira'ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir)*” yang telah menyimpulkan bahwa Faqih Abdul Qadir memberikan konsep *mubadalah* sebagai media mengulas Al-Qur'an dan Hadits. Menurutnya jika tujuan masa *'Iddah* hanya sebagai penentu kekosongan rahim, maka masa *'Iddah* tidak masuk konsep *mubadalah*. Namun, tujuan masa *'Iddah* lebih dari itu. *'Iddah* juga diperuntukan alasan-

²³ Isnan Luqman Fauzi, “Syibhul *'Iddah* bagi Laki-Laki Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili”, *Skripsi* (Fakultas Syari'ah : IAIN Walisongo Semarang, 2012).

²⁴ Ahmad Ali Masyhuda, “Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum,” *Jurnal: HERMENEUTIKA* Vol. 4, No. 1 (1 Februari 2020).

alasan psikologis lainnya. Menurut Faqihuddin, masa *Iddah* bagi suami merupakan teori penundaan untuk melaksanakan pernikahan pasca menikah. Karena pada dasarnya, bukan hanya wanita saja yang harus menjaga hawa nafsu dan kehormatannya. Namun, sebagai laki-laki juga harus menjaga perasaan seorang wanita setelah berpisah. Selai itu, perilaku yang berkaitan dengan moral tidak bisa hanya dibebankan pada seorang wanita saja.²⁵

Dan terakhir karya dari Muhammad Ardli Mubarraq dengan judul “SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 TENTANG IDDAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER” yang menyimpulkan bahwa suami yang ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa iddah dari istri selesai baru dapat melakukan pernikahan yang baru. Maka dalam keadaan seperti itulah, iddah suami dapat diterapkan supaya istri mendapat keadilan dan tidak adanya diskriminasi.²⁶

Dengan demikian terlihat perbedaan dari karya tulis yang telah ada dan penulis akan membuat karya tulis dengan lebih menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sadd al-zari'ah*.

²⁵ Nur Asfiah, “Idda bagi Laki-laki (Studi Analisis Qira’ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir)”, *Skripsi*, (Fakultas Ushuludin dan Filsafat: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

²⁶ Muhammad Ardli mubarraq, “Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 Tentang Iddah dalam Perspektif Gender”, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

E. Kerangka Teori

Guna mengetahui pertimbangan, maksud serta tujuan dari Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-0005/DJ/III/Hk.007/10/2021 terkait kemaslahatan Bersama, penulis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sadd al-ẓari'ah* sebagai perspektif untuk menelusuri Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-0005/DJ/III/Hk.007/10/2021. Hal ini dilakukan karena *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁷ *Maslahah* dalam pandangan ulama ushul diartikan keadaan sesuatu dalam kondisi sempurna ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu untuk peruntukannya.²⁸ Serta *sadd al-ẓari'ah* merupakan metode dalam upaya menjaga jangan sampai manusia sebagai mukallaf jatuh atau terperosok dalam kerusakan atau *mafsadah*.²⁹ jika syari'at memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan, tentunya juga bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan.

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Kata *Maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* (مقصد) dan *maqṣad* (مقصد) yang berarti kesengajaan atau tujuan.³⁰ sementara *Syarī'ah*

²⁷ Satria Effendi dan M. Zen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 233.

²⁸ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 304.

²⁹ *Ibid.*, 236

³⁰ Ridwan Jamil, "Maqashid Al-Syari'ah Relevansi dalam Konteks Kekinian," *Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 1 (2010).

secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan. Kata “*syari’ah*” (tunggal) yang jamaknya “*syarā’i*” berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya aturan-aturan hukum. Dengan demikian secara etimologis *Maqāṣid al-syari’ah* berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan Syari’at itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.³¹ Sedangkan menurut terminologi sebagaimana pendapat Jesser Auda yang dikutip oleh Dr.H. Ahmad Imam Mawardi, M.A. , kata *Maqāṣid al-syari’ah* adalah tujuan, nilai, faedah yang ingin dicapai dari ditutungkannya syariah, baik secara global maupun terperinci.³² Adapun tujuan inti dari *maqāṣid al-syari’ah* itu sendiri adalah tujuan yang dikehendaki syara’ adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.

Menurut *al-Ghazālī*, bahwa maslahat menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi dari syari’at. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima yaitu memelihara agama (*hifẓ al-din*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-‘aql*), memelihara nasab (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta manusia (*hifẓ al-mal*).³³ Dalam usaha mewujudkan dan

³¹ Suansar Khatib, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi,” *Jurnal Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 1 (2018).

³² Ahmad Imam Mawardi, , *Maqashid Syari’ah dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), hlm. 16.

³³ Ahmad Syarwat, *Maqashid Syari’ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), hlm. 39-40.

memelihara lima unsur pokok tersebut sebagaimana *al-Syātibī* mengungkapkan pendapatnya terdapat tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah yaitu:

1. *Maqāsid al- darūriyyat*

Adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu:

a) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Islam melindungi hak dan kebebasan, pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap mukmin berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk pindah agama atau mazhab lain, dan tidak boleh dipaksa untuk berpindah keyakinan untuk masuk islam.³⁴

Islam juga harus dilindungi dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak keimanan, ibadah, akhlaknya, atau yang mengacaukan kebenaran ajaran islam dengan berbagai keyakinan dan aliran yang batil.

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm 1.

b) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua dari hukum islam, oleh karena itu hukum islam berkewajiban menjaga hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Untuk itu, hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang digunakan manusia serta mempertahankan kemaslahatan hidupnya.³⁵ Dalam islam pelaku pembunuhan diancam dengan qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan). Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178.³⁶

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

c) Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, dan

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 63.

³⁶ Al-Baqarah (2) : 178

melengkapi bentuk itu dengan akal. Sebagaimana contoh untuk menjaga rasa ini, islam melarang minum khamr (sejenis minuman keras) dan semua yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apapun yang dapat merusak akal. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Mā'idah* ayat 91.³⁷

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

d) Memelihara nasab (*hifz al-nasb*)

Untuk memelihara keturunan, islam telah mengatur pernikahan dan melarang perzinahan. Menentukan siapa yang tidak boleh dinikahi, seperti cara-cara perkawinan itu dilaksanakan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antar dua orang yang berlainan jenis tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Islam tidak ayahnya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan dan segala sesuatu yang dapat mengarah perzinahan.

Hukum keluarga dan waris islam adalah hukum yang khusus diciptakan oleh Allah SWT untuk menjaga kesucian

³⁷ Al-Mā'idah (5) : 91.

darah dan kemaslahatan keturunan. Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan bahwa dalam hukum islam hal ini diatur secara lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya.³⁸

e) Memelihara harta manusia (*hifz al-mal*)

Pada hakekatnya semua harta milik Allah. Namun demikian islam juga mengakui hak-hak pribadi seseorang. Sehingga islam memiliki aturan-aturan yang mengatur mengenai masalah mu'amalat seperti jual beli, sewa, gadai dan lain-lain.³⁹

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan⁴⁰ setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah memelihara lima pokok diatas.

2. *Maqāṣid al-hajiyyat*

Merupakan kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujudkan tidak sempat mengancam keselamatannya namun, akan mengalami kesulitan syari'at.⁴¹ Sebagaimana contoh islam membolehkan seseorang untuk meng-*qasar* atau menjamak sholat bepergian jauh.

³⁸ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.

³⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

⁴⁰ Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 234.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 235.

3. *Maqāṣid Tahsiniyyat*

Adalah tingkat tujuan apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkatan ini berupa tingkatan pelengkap, seperti diungkapkan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan merupakan adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁴²sebgaimana contoh saksi hamba sahaya tidak diterima oleh kasus-kasus yang melibatkan orang merdeka, karena perbedaan statusnya.⁴³

Adapun *sadd al-ẓari'ah*, secara bahasa merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudaf-mudaf ilaih* yang teridiri dari dua kata yaitu *sadd* (سد) dan *al-ẓari'ah* (الذريعة). kata pertama berasal dari kata kerja *sadda-yasuddu* yang berarti menutup.⁴⁴ sementara *ẓari'ah jamak dari ẓarā'i* yang berarti perantara.⁴⁵ Sedangkan dalam pengertian ushul fiqh *sadd al-ẓari'ah* ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan.⁴⁶menurut pandangan Muhammad abu zahrah, *sadd al-ẓari'ah*

⁴² *Ibid.*, hlm. 236.

⁴³ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi."

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Hlm 620.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 444.

⁴⁶ Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm 236.

adalah apa-apa yang yang menjadi perantara kea rah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Ketentuan hukum yang dikenakan pada *sadd al-zari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sarannya. Artinya, perbuatan yang membawa kea rah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa kea rah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara atau terlaksananya perbutan wajib adalah wajib.⁴⁷ Sebagaimana contohnya ketidakbolehan menjual anggur kepada pembuat khamer dikarenakan adanya *mafsadah* atau kerusakan yakni dikhawatirkan akan dibuat minuman yang memabukkan. Contoh lain dalam masalah zakat. Sebelum waktu haul (batas waktu perhitungan zakat sehingga wajib mengeluarkan zakatnya) datang, seseorang yang memiliki sejumlah harta yang wajib dizakatkan, menghibahkan Sebagian hartanya kepada anaknya, sehingga kurang nishab harta itu dan ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada dasarnya menghibahkan harta kepa anak atau orang lain dianjurkan oleh syara', kendati demikian, karena tujuan hibah untuk menghindari sebagaimana contoh diatas, maka perbuatan ini dilarang.⁴⁸

Imam *al-Syātibī* mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang yaitu :

1. Perbuatan yang bleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan

⁴⁷ M. Nashir Alwi, "Analisis Sadd z|ari'ah dalam Mencegah Gratifikasi," *DirasatIslamiyah: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020).

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm.161-162.

2. kemafsadatan lebih kuat dari kemasalahatan pekerjaan
3. dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.⁴⁹

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan karya tulis ilmiah baik berupa buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan *syibhul 'iddah*, *maqāṣid al-syarī'ah* serta *sadd al-ẓari'ah*

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan data data yang akan dikaji, yaitu Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21, kemudian dianalisis dengan cara menguraikan pertimbangan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tersebut dikeluarkan dan juga

⁴⁹ Zainuddin Masyhuri, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 50.

menganalisis isinya terkait laki-laki boleh menikah lagi dengan wanita setelah cerai dari istri setelah masa ‘*Iddah* istri selesai menurut perspektif *Maqāṣid al-syari’ah* dan *sadd al-zari’ah*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Yuridis-Normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari nash al-Qur’an maupun sunnah tentang poligami dalam ‘iddah serta pendapat ulama dalam beberapa literatur fiqh digunakan pendekatan normative.

4. Teknik Pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) sehingga Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif,⁵⁰ dengan membaca dan memahami data-data, baik primer maupun sekunder.

5. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penelitian ini mengidentifikasikan sumber data menjadi dua jenis sumber yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan primer dan sekunder.

Adapun sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-

⁵⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) hlm. 107.

005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri dan bahan-bahan sumber data sekunder yang akan memperkuat dan memperdalam penjelasan dari sumber primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan *syibhul ‘iddah*, *maqāṣid al-syarī’ah*, *sadd al-ẓari’ah*, artikel jurnal dan publikasi internet yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif,⁵¹ yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk mempermudah penulis dalam memperoleh kesimpulan. Dalam artian dengan cara mengumpulkan data dan informasi serta menguraikan dari objek penelitian yaitu isi dari Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21. selanjutnya dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* dan *sadd al-ẓari’ah* sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut

G. Sistematika Pembahasan

Adapun Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yakni:

Bab pertama, yaitu pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pada bab ini memuat sub bab diantaranya latar belakang penelitian untuk mengetahui alasan penulis meneliti ini, rumusan masalah guna memberikan arah jelas terkait rencana penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, telaah Pustaka guna memberikan perbedaan dengan penelitian dahulu, kerangka teori yang menjelaskan dasar teori yang

⁵¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 50.

menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis, metode yang menjelaskan panduan penulis dalam melakukan penelitian dan sistematika pembahasan guna mengetahui urutan dan isi dari tiap bab.

Bab kedua yaitu mendiskripsikan tinjauan umum tentang iddah dan *syibhul 'iddah*, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni pengertian *'Iddah*, sejarah *tasyri' 'Iddah*, dasar hukum *'Iddah*, sebab-sebab *'Iddah*, macam-macam *'Iddah*, perubahan *'Iddah*, hak dan kewajiban suami dan istri dalam masa *'Iddah*, hikmah *'Iddah*, serta pengertian *syibhul 'Iddah*. Urgensi dari bab ini adalah guna memperoleh pemahaman tentang *'iddah* dan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teori sebagai titik tolak dalam membahas pemberlakuan *syibhul 'iddah* dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* dan *sadd al-zari'ah*.

Bab ketiga yaitu mengulas tentang Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang dijadikan penulis objek pada penelitian ini, supaya penelitian ini menjadi fokus dan terarah. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu sejarah lahirnya Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dalam perspektif Hukum Administrasi Negara di Indonesia, serta yang terakhir isi

dari Surat Edaran Dirjen Bimbingan Islam Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Bab keempat memaparkan tentang analisis terhadap pertimbangan Dirjen Bimbingan Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri serta *Syibhul 'iddah* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sadd al-ẓari'ah*. Pada bab ini terdiri dari sub bab yakni Pertimbangan dikeluarkannya mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sadd al-ẓari'ah* serta *Syibhul 'iddah* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *sadd al-ẓari'ah*. Pembahasan ini dimaksudkan agar mengetahui pemberlakuan *syibhul 'iddah* dalam kacamata *maqāṣid al-syarī'ah*

Bab kelima merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keeseluruhan. Hal ini sebagai penegasan jawabab atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis secara kacamata *maqāṣid al-syari'ah* terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri dan *syibhul 'iddah* yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang terbit pada 29 Oktober 2021 adalah karena Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Selain itu Surat edaran ini juga di kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Sehingga mempertegas hubungan seorang seorang perempuan yang dicerai secara talak *raj'i* dengan laki-laki yang menceraikannya, dengan demikian laki-laki tidak dengan mudah

untuk langsung menikah dengan perempuan lain tanpa memperhatikan perasaan dan kondisi perempuan yang diceraikannya. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* surat edaran ini akan memberikan kepastian hukum dalam pernikahan dalam masa iddah istri. Sementara dalam perspektif *sadd al-zari'ah* surat edaran ini menutup kemungkinan terjadinya poligami secara terselubung.

2. *Syibhul 'iddah* ditinjau dari *maqāṣid al-hājiyyat* berdasarkan kemaslahatan yang ada dibalik penetapannya dalam konsep kesetaraan gender, menghapus dehumanisasi, melindungi hak-hak wanita serta adanya kepastian hukum berupa agar tidak terciptanya poligami secara terselubung. Sehingga dalam konsep penetapannya *syibhul 'iddah* masuk dalam kategori lima unsur pokok *maqāṣid al-syari'ah* yakni dalam pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) karena dengan adanya *syibhul 'iddah* akan lebih melindungi dan memperjelas status anak ketika terjadi poligami yang dilarang secara hukum islam maupun hukum positif, serta menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan. Dalam artian laki-laki tidak melaksanakan *syibhul 'iddah*. sehingga *syibhul 'iddah* merupakan kebutuhan sekunder atau pelengkap, apabila tidak terwujud tidak sempat mengancam keselamatannya namun, akan mengalami kesulitan syari'at hal demikian terlihat pada surat edaran nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam

Masa Iddah ayat 5 yang membolehkan laki-laki menikah dengan wanita lain dalam masa iddah mantan istrinya atas izin Pengadilan. Dalam artian laki-laki tidak melaksanakan *syibhul 'iddah*. *syibhul 'iddah* ini dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam kategori *darūriyyat* yaitu pernikahan

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dalam hal ini Dirjen Bimas Islam dengan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI serta pihak yang berwenang lainnya agar mengenai aturan pernikahan dalam masa *'iddah* mengandung kepastian hukum, agar tidak terkesan tumpang tindih.
2. Untuk penelitian kedepannya diharapkan dalam teknik pengumpulan data tidak hanya sebatas penelitian pustaka, namun bisa ditambah dengan cara wawancara dengan pihak terkait, observasi maupun studi kasus dilapangan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumum Qu'an

Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. *Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. Ke-3. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2000.

2. Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. , *Bulugh Al-maram Min Adillat Al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram. Jakarta: Akbar, 2009.

Bukhari, Al. *Shahih Bukhari*, 9 juz, Terj. Achmad Sunarto dkk, "Terjemahan Shahih Bukhari",. Semarang: Cv Asy-Syifa, 1993.

3. Fiqih/Ushul Fiqih

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Alwi, M. Nashir. "Analisis Sadd zari'ah dalam Mencegah Gratifikasi." *DirasatIslamiyah: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 1, no. 2 (2020).

Ali Yusuf as-Subki. *Nizam al-Usra fi al-Islam*, ed. In. *Fiqih Keluarga*, terj. Nur Khozin. Amzah, 2010.

Asfiyah, Nur. "Idda bagi Laki-laki (Studi Analisis Qira'ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Al-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

- Badrudin. "Pelaksanaan Perkawinan Suami dalam Masa Iddah Istri Akibat Thalak Raj'i di Kabupaten Jepara." Universitas Islam Sultan Agung, 2016.
- Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Fauzi, Isnain Luqman. "Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili." IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Fitriyadi. "Pemberlakuan Shibhul Iddah bagi laki-laki yang Bercerai di Pengadilan Agama." *PA Marabahan*. Diakses Agustus 8, 2022. <http://pa-marabahan.go.id/en/129-artikel-tentang-hukum/450-artikel-1.html>.
- . "Pemberlakuan Shibhul 'Iddah bagi Laki-laki yang Bercerai di Pengadilan Agama" (2020).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Iswari, Naura Widya. "Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggara Bondowoso tentang Izin Poligami sebelum Habis Masa Iddah." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Khitam, Husnul. "Nafkah dan Iddah : Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa'* 12, no. 2 (2020).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam I*. Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2013.
- Maghfiroh, Dewi Roma. "Implementasi Surat Edaran Nomor: D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang, 2019.
- Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori Double Movement pada Hukum." *HERMENEUTIKA* 4, no. 1 (2020).
- Mawardi, Ahmad Imam. , *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahn di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Muhammad Ardli mubarraq. "SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/21 TENTANG IDDAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER." UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Muhlasin. "Massa Iddah suami dalam Talak Raj'i (Studi Penerapan surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. DIV/Ed/17/1979) di KUA dan PA Bangkalan." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.
- Mukran H. Usman, Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Koreksi Hukum Islam terhadap Hukum Jahiliah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020).
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1966), hlm 119
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1999.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ridwan Jamil. "Maqashid Al-Syari'ah Relevansi dalam Konteks Kekinian." *Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah, Terj. Asep Sobari, dkk, jilid 2*. Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- . *Fiqh sunnah, jilid 8, Terj. Bahasa Muhammad Thalib, "Fikih sunnah."* Bandung: Alma'arif, 1987.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Suansar Khatib. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi." *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh*

- Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarwat, Ahmad. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.
- Usman, Muslih. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyaah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Bantul: Pustaka Pesantren, 2009.
- Yazid, Abu. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zen, Satria Effendi dan M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, 10 Juz* . Damaskus: Dar a-IFikr, 1996.
- . *Fiqh al-islami wa Adilatuhu, ed. In, Fiqh Islam . Terj. Abdul Hayyie al-Hattani, dkk, 10 Jilid* . Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40

Surat Edaran Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri,”

Surat Edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah

UU No. 30 pasal 1 ayat(9) Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

5. Jurnal

Brenda Pua, Deicy N. Karamoy, dan Mercy M.M. Setlight. “Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia.” *Nusantara* 9, no. 6 (2022).

Kusmidi, Hendri. “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan.” *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017).

6. Data Elektronik

Kurnialam, Alkhaleidi. “Kapan Pria Boleh Menikah Lagi Setelah Bercerai?” *Republika*. Last modified 2021. Diakses Agustus 8, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qxvzs0318/kapan-pria-boleh-menikah-lagi-setelah-bercerai>.

M. Prawiro. “Pengertian Surat Edaran.” *Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-edaran.html>.

7. Lain-Lain

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Mannan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Masyhuri, Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1999.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Suansar Khatib. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi.” *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018).

Suratno, Sadhu Bagus. “Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik” 4 (2017).